KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran : 2026
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Program Penelitian Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Batch IX Tahun Anggaran 2026 tahap kesatu sebesar 80% sesuai No. 313/C3/DT.05.00/PL-PMDSU/2026

Rp96.000.000,00

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

I Ketut Adnyana
NIP. 196805151994031004

Jakarta,
Universitas Negeri Malang,
Ketua LPPM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
LPPM

Aji Praseiya Wibawa
NIP 197912182005011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM PENELITIAN MAGISTER MENUJU DOKTOR
UNTUK SARJANA UNGGUL BATCH IX
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DAN

Universitas Negeri Malang

NOMOR 313/C3/DT.05.00/PL-PMDSU/2026

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Ketut Adnyana : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Aji Prasetya Wibawa : Ketua LPPM, Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Sumbersari, Lowokwaru untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Batch IX Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan PMDSU Batch IX tahun anggaran 2026 sebanyak 2 (dua) judul penelitian.
(2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

Pelaksanaan atas kontrak ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

(1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) setelah kontrak ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program PMDSU Batch IX tahun 2026.
(3) Pencairan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	:	Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	:	9888855503020000
Nama penerima pada rekening	:	DRTPM LPPMUM
Nama Bank	:	BNI
Alamat Bank	:	Jl. Surabaya No. 4, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Kota	:	Malang
NPWP Institusi	:	63.263.661.9-652.000

(4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

(1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
 a. tahap kesatu sebesar *Rp 96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)* dan;
 b. tahap kedua sebesar *Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).*

(2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.

(3) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 23 Oktober 2026, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.

(4) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 30 Oktober 2026.

(5) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 6 Desember 2026, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dari total pendanaan penelitian dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.

(6) **PIHAK KEDUA** harus mewajibkan pelaksana penelitian menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dari total pendanaan penelitian; dan
 b. Laporan akhir pelaksanaan penelitian.
 pada laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 16 Desember 2026.

(7) Pasal 4 ayat (6) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KONTRAK

(1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan tanggal 16 Desember 2026.

(2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 a. menerima catatan harian penelitian;
 b. menerima laporan kemajuan penelitian;
 c. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 d. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
 e. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 c. melakukan validasi luaran penelitian.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak;
 6. tata cara dan tahapan pencairan;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 b. bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 7. luaran penelitian;
 d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program PMDSU Batch IX setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 e. apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan ke kas negara.

Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menjamin hal - hal kepada **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

a. **PIHAK KEDUA** saat ini tidak sedang dijatuhi sanksi administratif tingkat sedang atau berat dari kementerian;
b. **PIHAK KEDUA** memastikan bahwa Pelaksana Penelitian tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan;
c. Semua data dan informasi yang **PIHAK KEDUA** berikan kepada **PIHAK KESATU** adalah benar dan sah;
d. Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk Kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **PIHAK KEDUA** tanpa menghilangkan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
e. **PIHAK KEDUA** mewajibkan pelaksana penelitian bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya **PIHAK KEDUA** dengan ini melepaskan **PIHAK KESATU** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENELITIAN

(1) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan perubahan susunan tim penelitian kepada **PIHAK KESATU**.
(2) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi permohonan dan memberikan persetujuan atas usul dari **PIHAK KEDUA**.
(3) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian, mengundurkan diri, atau hal lainnya maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim.
(4) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dihentikan dan sisa dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 9
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) **PIHAK KEDUA** membuat perjanjian lain dengan pihak - pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, terutama dibidang Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
(4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka **PIHAK KESATU** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 11
LUARAN DAN PUBLIKASI

(1) Setiap publikasi, makalah, ekspos, dan/atau dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian dalam kontrak ini wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.
(2) Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12
INTEGRITAS AKADEMIK

(1) Pelaksana penelitian di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
(2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.
(4) Pelaksana penelitian wajib menandatangani pakta integritas akademik.

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan penelitian lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16
SANKSI

(1) Apabila dalam proses pelaksanaan kontrak ini atau sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program PMDSU Batch IX tahun 2026 telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

(2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program PMDSU Batch IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pencairan dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 17
PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana pada pasal 8 ayat (4) dan pasal 16 ayat (3) maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun tata cara pengembalian dana bantuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembalian dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. **PIHAK KESATU** akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke kas negara.

2. Untuk pengembalian dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBP umum. Pihak kesatu akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor ke kas negara
3. Bukti fisik pengembalian sebanyak 1 salinan dikirimkan ke alamat email Pihak kesatu dengan alamat: Penelitian.dppm@kemdiktisaintek.go.id

Pasal 18
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
I Ketut Adnyana	Aji Prasetya Wibawa
NIP 196805151994031004	NIP 197912182005011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NOMOR : 437/BAPP/PMDSU/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Program Penelitian Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Batch IX Tahun Anggaran 2026 yang diangkat berdasarkan :

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : 220/KPA/C3/KPT/2026 tanggal 29 April 2026

- Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 313/C3/DT.05.00/PL-PMDSU/2026 tanggal 4 Mei 2026

Telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Program Penelitian Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Batch IX Tahun Anggaran 2026 telah mencapai prestasi dengan diterimanya Surat Keputusan Penugasan diterbitkan dan pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti dibawah koordinasi PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas Nama Universitas Negeri Malang telah mencapai prestasi dan layak mendapat dana penugasan tahap pertama 80% dan berhak mendapatkan pembayaran tahap Pertama sesuai Pasal (4) Ayat 1 butir a, pada Syarat Khusus dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPPM
Universitas Negeri Malang

Aji Prasetya Wibawa
NIP.197912182005011001

Tim Teknis Pelaksana Pekerjaan

1. Levyn Triastono Taufiq
2. Anggun Amalia Fibriyanti

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

I Ketut Adnyana
NIP. 196805151994031004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 313/BAP/PMDSU/V/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **I Ketut Adnyana**
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
 Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Aji Prasetya Wibawa**
 Jabatan : Ketua LPPM
 NPWP : 63.263.661.9-652.000
 Alamat : Jalan Semarang No. 5, Sumbersari, Lowokwaru Malang

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :
 - No. dan tanggal DIPA : SP DIPA- 139.04.1.693320/2026 revisi ke 01 tanggal 24 Desember 2025
 - No. dan Tanggal SP2H : 313/C3/DT.05.00/PL-PMDSU/2026, Tanggal 4 Mei 2026
 - Nilai SP2H : **Rp. 120.000.000,-**
 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
 - Uraian Pekerjaan : Program Penelitian Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Batch IX Tahun Anggaran 2026

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap kesatu
 2. Perhitungan Pembayaran

a.	Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini	Rp.	96.000.000,-
b.	Jumlah pembayaran phisik s/d BAP lalu	Rp.	_____ (+)
c.	Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini	Rp.	96.000.000,-

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BNI** Rekening No. **9888855503020000** atas nama **DRTPM LPPMUM**

Berita Acara Pembayaran ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
I Ketut Adnyana	Aji Prasetya Wibawa
NIP. 196805151994031004	NIP. 197912182005011001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Program Penelitian Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Batch IX
Tahun Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Aji Prasetya Wibawa
NIP	:	197912182005011001
Jabatan	:	Ketua LPPM
Institusi	:	Universitas Negeri Malang
No	:	313/C3/DT.05.00/PL-PMDSU/2026
Jumlah Judul	:	2 Judul
Jumlah Dana	:	Rp.120.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Batch IX Tahun Anggaran 2026 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data adminisitrasi pelaksana penerima dana Program Penelitian Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Batch IX Tahun Anggaran 2026;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Batch IX Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Penelitian Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Batch IX Tahun Anggaran 2026.

Jakarta,
Ketua LPPM



Aji Prasetya Wibawa
NIP. 197912182005011001

LAMPIRAN KONTRAK PENERIMA PENDANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PENELITIAN PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL BATCH IX TAHUN ANGGARAN 2026

001033

NOMOR SPPK	:	**313/C3/DT.05.00/PL-PMDSU/2026**
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI	:	**Universitas Negeri Malang**
TANGGAL DIPA	:	**24 April 2026**
NOMOR DIPA	:	**SP DIPA-139.04.1.693320/2026 revisi ke 03**
SATUAN KERJA	:	**Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**
UNIT ORGANISASI	:	**Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan**
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:	**Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul

2 Judul

Sosial Humaniora

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN	
1	YAZID BASTHOMI	Studi Performansi Hasil Pembelajaran Keterampilan Berbicara Akademik dengan Refleksi Multimodal dengan Path Analysis Lintas Variabel Learner Agency dan Reflective Depth	Rp.	60,000,000 (100%)
			Rp.	48,000,000 (Tahap I)
	5160750651130143		Rp.	12,000,000 (Tahap II)
	PPS-PMDSU			
	Durasi : 1 dari 3 Tahun			
2	UTAMI WIDIATI	Pengaruh Cloud AI terhadap Kompetensi Menulis Esai Lintas Budaya, Literasi AI, Kesadaran Global, dan Efikasi Diri Calon Guru Bahasa Inggris	Rp.	60,000,000 (100%)
			Rp.	48,000,000 (Tahap I)
	4145743644230083		Rp.	12,000,000 (Tahap II)
	PPS-PMDSU			
	Durasi : 1 dari 3 Tahun			
Subtotal Dana			**Rp**	**120,000,000 (100%)**
Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul			**Rp**	**96,000,000 (Tahap I)**
			Rp	**24,000,000 (Tahap II)**

Total Dana Penelitian	**Rp**	**120,000,000 (100%)**
Universitas Negeri Malang	**Rp**	**96,000,000 (Tahap I)**
	Rp	**24,000,000 (Tahap II)**
Total Judul Penelitian Universitas Negeri Malang		**2 Judul**

Jakarta,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana
NIP. 196805151994031004